



P E N E T A P A N

Nomor 1020/Pdt.G/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan;

Telah Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan, tanggal 21 Desember 2021, Nomor 1020/Pdt.G/2021/PN Mdn, tentang penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanggal 5 Januari 2021, Nomor 1020/Pdt.G/2021/PN Mdn, tentang Penetapan Hari Sidang;

Surat Gugatan Penggugat tertanggal 20 Desember 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Desember 2021 dibawah register Nomor 1020/Pdt.G/2021/PN Mdn oleh: **AZWAR ABDULLAH ABDILLI**, beralamat di Perum Aneka Elok blok A3 no 12, Kelurahan Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, yang saat ini berada di Jl. Mabar No. 1 E, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Medan Timur, yang selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

Lawan :

1. **Tn.Chong Wen On**, Beralamat di Jl. Sei Mencirim No12, Kelurahan

Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. **Nurlinda Simanjorang**, Notaris, beralamat di Jalan Medan Binjai KM 9,1

Nomor 1C, Deli Serdang, Sunggal

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara Gugatan yang bersangkutan;

Telah membaca surat Penggugat tertanggal 26 Januari 2022;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 1020/Pdt.G/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 21 Desember 2021 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah Register Nomor : 1020/Pdt.G/2021/PN Mdn tanggal 21 Desember 2021;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, hadir Penggugat di Persidangan sedangkan Tergugat I tidak dan Tergugat II tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 26 Januari 2022, Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya dengan alasan-alasan sebagaimana yang diuraikan dalam surat permohonan pencabutan Perkara Gugatan Nomor 1020/Pdt.G/2021/PN Mdn tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271,272 Rv maka Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan Tanggapan atau jawaban terhadap Gugatan Penggugat dan Jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan pencabutan perkara Nomor Register 1020/Pdt.G/2021/PN Mdn dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara A Quo dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara Gugatan ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 27, 272 Rv dan segala peraturan yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor Register 1020/Pdt.G/2021/PN Mdn tanggal 21 Desember 2021 oleh Penggugat dikabulkan;
2. Menyatakan perkara Gugatan Nomor Register 1020/Pdt.G/2021 /PN Bna tanggal 21 Desember 2021 dicoret dalam buku Register Perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara Gugatan ini sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022, oleh kami : Nurmianti.S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H.,M.H. dan Sayed Tarmizi,

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 1020/Pdt.G/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Risna Oktaviany Lingga, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Yusafrihardi Girsang,S.H.M.H.,

Nurmiati.S.H.,

Sayed Tarmizi,S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

Risna Oktaviany Lingga, S.H., .H M.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Upah Tulis/Leges	:	Rp.	10.000,-
3. Biaya TK/Pemberkasan	:	Rp.	50.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	750.000,
5. Biaya PNPB	:	Rp.	-
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Materai	:	Rp.	10.000,-

Jumlah ----- : Rp. 850.000,-

(delapan ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)